



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 148 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR ANGGARAN BIAYA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN, JAMINAN PERSALINAN
DAN AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga baik secara promotif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada huruf a dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan penganggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2019, sehingga perlu ditetapkan Standar Anggaran Biaya Bantuan Operasional Kesehatan, Operasional Jaminan Persalinan dan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan mengacu pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Anggaran Biaya Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan dan Akreditasi Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Tekhnis Jaminan Persalinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Susunan Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Standar Anggaran Biaya Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan dan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Standar Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku terhitung sejak bulan Januari 2019.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 148 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 28 Februari 2019
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR ANGGARAN BIAYA
 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN,
 JAMINAN PERSALINAN DAN AKREDITASI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UNIT COST/STANDARD (Rp.)
1.	Pengelolaan Satuan Kerja (Satker) Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan	Honorarium Satuan Kerja (Satker) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan: a. Penanggung Jawab; b. Ketua; c. Sekretaris; d. Anggota; e. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan; f. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Jaminan Persalinan; g. Penanggung Jawab Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat; h. Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;	1.250.000,-/Bulan 850.000,-/Bulan 650.000,-/Bulan 500.000,-/Bulan 1.100.000,-/Bulan 800.000,-/Bulan 500.000,-/Bulan 400.000,-/Bulan
2.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan	Fasilitator Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;	3.000.000,-/Bulan
3.	Distribusi Obat dan e-Logistik	a. Petugas e-Logistik Kabupaten Pesisir Selatan; b. Honor Tenaga Bongkar Muat dan pengepakan obat; c. Honor Tenaga bongkar muat obat di Pusat Kesehatan Masyarakat;	500.000,-/Bulan 80.000,-/Orang Kali 80.000,- /Orang Kali

4.	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	Tenaga Promosi Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Kesehatan Masyarakat lainnya dan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat;	1.000.000,-/Bulan
5.	Upaya Jaminan Persalinan (Jampersal)	1. Sasaran Penerima Jampersal adalah: Ibu Hamil dengan Komplikasi, Ibu Bersalin, Keluarga Berencana Pasca Salin dan Bayi Baru Lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau Sumber Pembiayaan lainnya. 2. Syarat pengajuan Klaim adalah: a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Surat Keterangan Domisili; b. Kartu Keluarga (KK); c. Surat Keterangan Miskin dari Walinagari setempat diketahui oleh Camat; d. Surat Keterangan dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa yang bersangkutan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat; e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan jika Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan serta Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Painan; 3. Dana Jaminan Persalinan dipergunakan untuk: a. Rujukan persalinan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten;	

		b. Pertolongan Persalinan, Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Perawatan Baru Lahir; c. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).	
		1. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten	1.800.000,-/Bulan
		2. Transport Petugas Puskesmas ke Lapangan dalam rangka Kegiatan Pelayanan	50.000,-/Orang Hari
		3. Transport Ibu Hamil dan Pendamping dari dan ke Kabupaten tidak pakai Ambulance:	
		a. Lunang dan Silaut;	150.000,-/Orang Kali
		b. Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Airpura;	130.000,-/Orang Kali
		c. Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir;	110.000,-/Orang Kali
		d. Lengayang, Sutera dan IV Nagari Bayang Utara;	100.000,-/Orang Kali
		e. Batang Kapas, Koto XI Tarusan dan Bayang;	75.000,-/Orang Kali
		f. IV Jurai.	50.000,-/Orang Kali
		4. Pengelola Jampersal Puskesmas	350.000,-/Bulan
6.	Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Kalori (KEK)	Pembelian Makanan Tambahan (PMT) balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Protein (KEK)	15.000,- /Hari 20.000,-/Hari
7.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat Kesehatan Masyarakat	a. Honorarium Surveyor b. Honorarium Narasumber Kegiatan Pendampingan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu: 1) Workshop Penggalangan Komitmen; 2) Pemahaman Standar Instrument;	900.000,-/Orang Jam 200.000,-/Orang Jam 200.000,-/Orang Jam

		3) Self Assessment dan Penyusunan Action;	200.000,-/Orang Jam
		4) Penyusunan Dokumen;	200.000,-/Orang Jam
		5) Implementasi Dokumen;	200.000,-/Orang Jam
		6) Pra Survey.	900.000,-/Orang Jam
		c. Workshop Audit Internal, yaitu:	
		1) Narasumber;	900.000,-/Orang Jam
		2) Moderator.	700.000,-/Orang Jam
		d. Workshop Keselamatan Pasien, yaitu:	
		1) Narasumber;	900.000,-/Orang Jam
		2) Moderator.	700.000,-/Orang Jam
8.	Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Transport Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat ke lapangan dalam rangka pelayanan kesehatan.	50.000,-/Orang Hari
		b. Transport Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu)/Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) ke lapangan dalam rangka Pelayanan Kesehatan	30.000,-/Orang Hari

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI